



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Arie lasut 7 Lingkungan IV Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Arie Lasut 7 Lingkungan IV Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 25 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/22/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Wawonasa kurang lebih 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak masing-masing Anak I (5 tahun) dan Anak II (3 tahun);
4. Bahwa sejak bulan September 2016, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Pemohon menyita HP Termohon dan mendapatkan foto serta SMS Termohon dengan nada mesra yang menjurus pada hubungan badan, sehingga dengan bukti ini Pemohon yakin Termohon benar-benar selingkuh dengan lelaki bernama Adon Brando;
6. Bahwa sejak 10 Desember 2017, Pemohon mengambil keputusan untuk pisah ranjang dengan Termohon dan mengajak putra sulung untuk mengetahui sampai di mana kecintaan Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018, Pemohon melihat langsung Termohon sedang berboncengan mesra dengan laki-laki tersebut dan setiap ditanya siapa lelaki tersebut, Termohon menjawab hanya sebagai teman;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon nomor 1, 2 dan 3 dan tidak benar mengenai nomor 4 sampai dengan 8 karena :
 - a. Pada bulan September Termohon tidak pernah berselingkuh sebagaimana yang didalilkan Pemohon, justru Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan teman kerjanya, namun telah diselesaikan secara baik-baik sehingga Pemohon dengan Termohon tetap rukun sebagai suami istri;
 - b. Bahwa Termohon keberatan dengan sikap Pemohon yang selalu menyita HP Termohon sebab dalam HP tersebut ada pelanggan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit Termohon yang harus dirahasiakan termasuk lelaki Adon Brando;

- c. Bahwa Pemohon pernah memukul dan mengusir Termohon di hadapan orang tua Pemohon, sehingga Termohon pergi bersama anak pertama Termohon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- d. Bahwa Termohon ingin mengajak Pemohon agar dapat mandiri dan pisah dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga, karena Termohon mencintai Pemohon dan mengingat 2 orang anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang dari kedua orang;

Bahwa atas jawaban tersebut, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini :

- Menolak permohonan Pemohon;
- Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
- Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya membantah dalil-dalil Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan singkil, Nomor 60/22/III/2012, Tanggal 14 Maret 2012; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;

B. Saksi-saksi :

1. Saks I, lahir di Manado 6 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Kelurahan Wonasa, Kecamatan Singkil,



Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat langsung hal tersebut;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki bernama Adon; saksi pernah melihat laki-laki tersebut di rumah Termohon;
 - Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan tidak berhasil;
2. Saksi II, Lahir di Gorontalo 29 September 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado; Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat langsung hal tersebut;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



- Bahwa selama pisah tempat Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan bersedia menyerahkan kepada Termohon berupa cincin emas ukuran 23 karat sebesar 3 gram sebagai mut'ah. selanjutnya pihak Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya setuju dan atau tidak keberatan atas perceraian Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diizinkan cerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama Adon;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017, yang disebabkan oleh ulah Termohon tersebut sehingga sejak itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan talak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon; dalil-dalil tersebut pada pokoknya dibantah sebagian oleh Termohon, selanjutnya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena justru Pemohon yang lebih dahulu menjalin hubungan dengan wanita lain dan Termohon setuju cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan singkil, Nomor 60/22/III/2012, Tanggal 14 Maret 2012; bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Pemohon Saksi I, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat langsung hal tersebut;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki bernama Adon; saksi pernah melihat laki-laki tersebut di rumah Termohon;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tersebut telah sejalan dan atau diperkuat oleh keterangan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan atau pertengkaran;
2. Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, hingga saat ini Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk hidup rukun dengan Termohon;
3. Bahwa Termohon selain mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, juga Termohon mengakui Pemohon terlebih dahulu menjalin hubungan dengan wanita lain dan Termohon setuju atau tidak keberatan untuk cerai;
4. Bahwa keduanya telah didamaikan pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu faktor utama penyebab terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masing-masing pihak telah saling curiga menjalin hubungan dengan orang lain, yakni Pemohon mendalilkan Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain, dan hal ini diakui dan atau tidak dibantah Termohon; sebaliknya Termohon mendalilkan Pemohon terlebih dahulu menjalin hubungan dengan wanita lain, dan yang demikian juga tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena selain rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, juga pihak Pemohon tetap bertekad untuk cerai dengan Termohon, sedang pihak Termohon menyetujui untuk cerai dengan Pemohon, tanpa menghiraukan lagi nasihat dari Mediator dan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



berpendapat antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak, melainkan juga kepada anak dan para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah, ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

2. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

3. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan kepada siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat perceraian bagi keduanya adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik; dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dinilai telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, petitum angka (1) dan (2) sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, oleh karena perceraian atas kehendak Pemohon dan pihak Pemohon telah bersedia menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat sebesar 3 gram, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk itu yang pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau sesaat setelah pengucapan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Manado ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas ukuran 23 karat seberat 3 (tiga) gram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera ,

Ttd

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan 43/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)